

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Proklamasi KM 9 Nipah - Nipah Hunting (0542) 7211400-7211556-7211557 /Fax (0542) 7211515

PENAJAM 76141

KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara NOMOR: 910/30, /Ortal/2017

TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA DAFTAR HADIR PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2017

KEPALA BAGIAN ORGANISASI & TATALAKSANA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Menimbang

- a. bahwa untuk menunjang kelancaran kegiatan pengelolaan mesin absensi sidik jari dan daftar hadir pada Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat (2) Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 16 Tahun 2015 tentang Ketentuan Jam Kerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dipandang perlu menunjuk Petugas Pengelola Daftar Hadir.
- b. bahwa penunjukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Udang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8
 Tahun 2008 Tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 1)
- Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 16 Tahun 2015 tentang Ketentuan Jam Kerja Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
- Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 910 / 1 / 2017 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2017.
- Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 910 / 65 / 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 910/1/2017 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

Menunjuk Petugas Pengelola Daftar Hadir pada Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu :

1. Elek Amin Naibaho, S.Kom

Pelaksana pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara

2. Azis Andrian

Pelaksana pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara

3. Lutfi Ansori Romadhon, SH.

Pelaksana pada Bagian Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara

KEDUA

Petugas sebagaimana dimaksud pada diktum pertama bertugas:

- Merawat dan memelihara peralatan finger print dan komputer server.
- b. Melakukan entry data untuk setiap pegawai baru.
- c. Melakukan transfer data dari mesin finger print ke komputer server.
- Melakukan rekapitulasi absensi bulanan dengan menggunakan software rekapitulasi absensi sidik jari.
- e. Membuat, mengedarkan dan merekapitulasi daftar hadir apel pagi dan sore.
- Menyerahkan hasil rekapitulasi absensi ke Bagian Organisasi dan Tata Laksana setiap bulannya.

KETIGA

Dalam melaksanakan tugasnya, petugas sebagaimana dimaksud pada diktum kedua harus senantiasa berpedoman pada Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 16 Tahun 2015 tentang Ketentuan Jam Kerja Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara serta mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

KEEMPAT

Segala biaya akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017 pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Pada Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Budaya Kerja Nomor Kode Rekening 1.20.03.39.095.5.2.1.01.01

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya

> Ditetapkan di Penajam Pada tanggal **03** Maret 2017

Kabag. Organisasi & Tatalaksana Selaku Kuasa Pengguna Anggaran,

Drs. Rahmadi, M.Pd

Pembina Tk. I

NIP. 19640315 199303 1 006

Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

- 1. Bupati Penajam Paser Utara di- Penajam (sebagai Laporan)
- 2. Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran pada Setkab.PPU di- Penajam
- 3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di- Penajam
- 4. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Penajam paser Utara di- Penajam
- 5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.